

Kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam

Alfiyya Rahma^{1*}, Muhammad Faizul Fahmi²

^{1,2} Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: *200101110140@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

kebijakan fiskal; fiskal konvensional; ekonomi islam; perspektif islam

Keywords:

fiscal policy; conventional fiscal; islamic economics; islamic perspective

ABSTRAK

Kebijakan fiskal memberikan arti bahwa setiap pengeluaran dan pendapatan negara memberikan pengaruh yang sangat baik, demi menjaga kualitas, stabilitas ekonomi. Instrumen kebijakan fiskal terdiri atas penerimaan dan pengeluaran anggaran pemerintah. Anggaran pemerintah akan disusun setiap tahunnya yang disebut RAPBN rencana anggaran pendapatan belanja negara yang akan diajukan ke DPR dan akan disetujui dan disahkan dan berganti nama menjadi APBN. Maka dari itu, pengembangan dari APBN yang menjadi alat kebijakan fiskal harus tetap didorong agar menjadi lebih sehat dalam jangka panjang,

dan juga mampu mengelola risiko sehingga fungsi, alokasi, distribusi, dan stabilisasi dapat terus dioptimalkan. Kebijakan fiskal sendiri juga menjadi salah satu pembahasan penting dalam ekonomi islam. Sebab dalam ekonomi islam, kebijakan fiskal telah dikenal sejak masa Rasulullah dan para sahabat. Konsep yang telah ada sejak pemerintahan islam madinah merupakan salah satu konsep yang sudah siap pakai dan menjadikan pengganti sistem fiskal modern. Akan tetapi tetap ada hal yang harus dilakukan selain hanya mengganti adalah dengan mengambil kelebihan masing masing, mengkorelasikan, dan mengkombinasikannya. dalam artian, fiskal modern harus siap menerima kebijakan dalam gagasan etikan fiskal islam, dan fiskal islam siap juga untuk mengadopsi gagasan fiskal modern.

ABSTRACT

Fiscal policy means that every state expenditure and income has a very good influence, in order to maintain quality, stability and encourage economic growth. Fiscal policy instruments are government revenues and expenditures. Every year a government prepares a State Revenue and Expenditure Budget Plan (RAPBN) which is submitted to the DPR to be ratified as the APBN. Therefore, the development of the APBN as a fiscal policy tool must continue to be encouraged so that it becomes healthier in the long term, and is also able to manage risks so that function, allocation, distribution and stabilization can continue to be optimized. Fiscal policy itself is also an important discussion in Islamic economics. Because in Islamic economics, fiscal policy has been known since the time of Rasulullah and his friends. The concept that has existed since the Islamic government of Medina is one that is ready to use and is a replacement for the modern fiscal system. However, there are still things that must be done besides just replacing, namely taking the advantages of each, correlating and combining them. In that sense, modern fiscal must be ready to accept policies in Islamic ethical and fiscal ideas, and Islamic fiscal is also ready to adopt modern fiscal ideas.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Abad 21 saat ini, umat islam sering berhadapan dengan harapan yang bersifat historis, sekaligus menjadi tantangan besar yang nantinya akan berdampak langsung terhadap ekonomi islam khususnya. Ekonomi global yang mempunyai sistem sebagai bentuk leader untuk penentuan ekonomi, membuat islam was was. Sebab bukan hanya berpengaruh di ekonomi akan tetapi nanti akan merambat kepada sistem politik yang dianggap dipengaruhi negara maju. Dari hal ini membuat islam semakin ingin berjuang agar mempunyai kekuatan baru yang nantinya bisa digunakan sebagai pegangan untuk melawan sistem ekonomi dunia. Atau sebaliknya islam akan semakin terpuruk terhadap sistem ekonmi yang lebih menguasai produksi negara maju.

Meski tantangan telah menghadang didepan mata, islam tidak bisa menutup kemungkinan bahwa sebuah rencana ekonomi islam menjadi bola salju raksasa yang bisa menggelinding kapan pun. Meskipun banyak sistem yang mencoba untuk menggagalkan, dengan seiring berjalannya waktu sistem kapitalisme akan menampakkan kelemahanya secara perlahan. Sistem ekonomi kapitalisme ini punya prinsip bahwa dasar sebagai bentuk mendapatkan keuntungan maksimal dengan sumber daya yang minim. Karena usaha yang digunakan oleh masyarakat mempunyai prinsip nilai kebebasan untuk pemenuhan kebutuhan, dengan manusia memiliki keleluasaan yang bebas dalam memilki harta. Prinsip ini membuat kesenjangan sosial yang sangat mencolok dengan memilah kehidupan yang kaya dan yang miskin. Akhirnya membuat hilangnya unsur kemanusiaan dan terasing oleh perbuatannya sendiri.

Kebijakan fiskal sendiri mempunyai arti langkah pemerintah untuk membuat perubahan dalam sistem perpajakan atau sejenisnya, dengan bertujuan sebagai jalan keluar untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi.(Sukirno, 2006:184). Kebijakan ini mendapat perhatian khusus dalam tatanan perekonomian islam sejak awal muncul, karena kebijakan ini menjadi salah satu perangkat pensejahtera masyarakat untuk mencapai tujuan syariah dengan tetap memperhatikan tingkat sejahtera dan tetap menjaga iman, intelektualitas, kehidupan, kekayaan, dan kepemilikan.

Tujuan lainnya dari kebijakan fiskal adalah sebagai salah satu bentuk pengembangan kelompok masyarakat yang didasarkan atas bentuk pengaruh kekayaan yang tetap setara dengan memberikan tempat nilai material dan spiritual sesuai dengan kapasitas yang sama. Kebijakan ini dianggap sebagai alat untuk pengatur dan pengawas perilaku manusia yang dilakukan secara insentif dengan disediakanya peningkatan pemasukan pemerintah (pajak, pinjaman, atau jaminan terhadap pengeluaran pemerintah). Serta tujuan utama adalah untuk mensejahterakan umat islam.

Islam sendiri dalam kewajiban yang dilaksanakan sebagai bentuk mensejahterakan umatnya berupaya untuk tidak memisahkannya, melainkan islam sendiri berusaha untuk menjadikan dua hal menjadi satu untuk saling berhubungan, berkaitan, dan saling menguntungkan. Oleh karena itu islam berkonsep kesejahteraan yang luas, dengan meliputi kehidupan dunia dan akhirat dalam bentuk peningkatan spiritual dan penekanan dalam kepemilikan material. Dari sini dapat difahami bahwa, kebijakan fiskal bertujuan sebagai pengembang potensial yang tetap berhubungan dengan masyarakat

yang tetap berdasar atas distribusi kekayaan yang digunakan sebagai penempatan nilai material dan spiritual ditingkat yang sama.

Pembahasan

Kebijakan Fiskal Islami

Kebijakan fiskal mempunyai dasar bahwa kebijakan ini adalah kebijakan yang mengatur segala penerimaan dan pengeluaran negara. Penerimaan berasal dari pajak masyarakat, bukan pajak, dan penerimaan dari pinjaman atau bantuan luar negeri yang digolongkan kedalam pendapatan negara. Sebab kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang berasal dari pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara yang diatur sedemikian rupa, sehingga digunakan dalam proses penunjang ekonomi nasional, produksi, konsumsi, investasi, kesempatan kerja, dan kestabilan harga. Yang berarti keuangan negara tidak hanya penting sebagai pembiayaan tugas rutin pemerintah, akan tetapi juga digunakan sebagai sarana sebagai perwujudan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, kestabilan, dan pemerataan pendapatan. (Hadi Soesastro dkk, 2005)

Islam berharap bahwa kebijakan fiskal dapat melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam suatu negara dengan baik. Dan itu dapat dilakukan di negara yang mempunyai ciri khas tertentu, seperti halnya : nilai orientasi, dimensi etik, dan sosial tanpa melihat pendapatan dan pengeluaran negara islam. Sedangkan sistem perpajakan islam harus juga bisa menjamin bahwa hanya golongan kaya dan yang mempunyai kelebihan dalam hal kemakmuran yang mempunyai pengaruh pemikul beban utama pajak. Adapun ciri kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi islam, sebagai berikut : (Rozalinda, 2014)

1. Pengeluaran yang dilakukan negara harus berdasar atas pendapatan yang diterima, sehingga jarang terjadi defisit anggaran.
2. Pajak proporsional dalam penataan ekonomi islam tetap dibebankan kepada masyarakat dengan didasarkan tingkat produktifitas dan kemakmuran.
3. Zakat dihitung sesuai dengan keuntungan barang bukan dihitung berdasar jumlah barang. Misalnya dalam perdagangan, zakat dikeluarkan berdasar hasil keuntungan bukan dihitung berdasar jumlah produksi yang dilakukan.

Pada masa Nabi Muhammad SAW hingga masa Kholifah, kaum muslim cukup mempunyai pengalaman dalam penerapan instrumen kebijakan fiskal yang dilaksanakan pada lembaga Baitul Mal. Sejarah islam juga mencatat bahwa bagaimana peran agama islam dalam penerapan dan perkembangan kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi islam, yang terhitung mulai sejak zaman awal islam sampai kedalam zaman puncak kejayaan islam di zaman pertengahan. Akan tetapi setelah zaman pertengahan kebijakan ini mengalami kemunduran dan sedikit demi sedikit ditinggalkan dan diganti dengan kebijakan fiskal lainnya yang sesuai dengan ekonomi sekarang yang disebut dengan sistem ekonomin konvensional.

Sejarah Kebijakan Fiskal

Sistem ekonomi islam yang mendorong kebijakan fiskal dalam islam sangat berpengaruh dalam bentuk media yang digunakan dalam merealisasikan tujuan syariah. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa dalam mengangkat derajat islam dalam perekonomian islam, sistem ekonomi islam haruslah berdasar dengan tetap menjaga keimanan, intelektualitas, kehidupan dan kekayaan serta kepemilikan (Amri 2018).

Dalam teori ekonomi islam kebijakan fiskal bukanlah hal yang baru diketahui, akan tetapi sejak zaman Rosulullah sampai masa sekarang itu sudah dikenal secara luas dan saat ini terus dikembangkan secara pesat dengan bantuan para ulama' islam saat ini. **Ibnu khaldun** pernah berpendapat bahwasanya untuk memecahkan masalah terkait resesi adalah dengan upaya memperkecil pungutan pajak serta meningkatkan belanja pemerintah (Khoiruddin 2016). Dengan ini sistem pemerintahan adalah kunci dari pusat pasar dalam penataan pengeluaran dan pendapatan.

Pada Zaman Rosulullah

Pada zaman Rasulallah kebijakan fiskal telah memegang kekuasaan pemerintahan tahun pertama di madinah. Saat itu negara kurang mempunyai kekayaan, karena sumber sebagai penghasilan negara tidak ada. Rasulallah melakukan banyak sikap dalam berbagai kondisi sebagai jalan keluar agar sistem pemerintahan tidak mati karena tidak mendapat penghasilan. Keikhlasan menjadi jalan keluar yang diterapkan Rasulallah dengan tujuan sebagai langkah dakwah sebagai awal dari perubahan sistem pemerintahan. Perang badar menjadi salah satu hasil pendapatan negara. Sumber pendapatan pada zaman Rasulallah terbagi menjadi tiga golongan, yakni : golongan besar berasal dari kaum muslimin, non muslim, dan dari sumber lain.

Dalam golongan muslim pendapatan berasal dari : zakat, ushr, waqaf, Qurban, nawaib, dan kafarat. Dari golongan non muslim pendapatan berasal dari : jizyah, kharaj, dan ushr. Jizyah adalah ahli kitab khususnya orang non muslim yang membayar pajak sebagai bentuk jaminan perlindungan, kharaj adalah pendapatan yang berasal dari pajak tanah atas kekayaan pertanian di negara muslim yang baru berdiri (Nasution, Mustawa Edwin, 2007). Sedangkan sumber lain sebagai pendapatan negara berasal dari : ghanimah, fay, uang tebusan, hadiah dari pemimpin kelompok lain, pinjaman.

Pada zaman Rasulallah pengeluaran negara sering digunakan dalam hal pokok, seperti halnya : pertahanan negara, penyaluran zakat, ushr, pembayaran gaji pegawai, musafir, dan pembayaran utang terhadap negara lain. Dan semua ini bersifat sekunder sebab diperuntukkan untuk bantuan orang yang sedang melakukan pendidikan di madinah, biaya hidup utusan suku dalam bentuk hadiah, dan juga pembayaran utang. Rasulallah disini menggunakan sistem menyerahkan semua ke baitul mal dengan cara anggaran berimbang (balance budget) yang memberikan keleluasaan bahwa setiap pendapatan negara akan habis untuk pengeluaran negara (government expenditure).

Pada Zaman Sahabat

- a. Khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq (51 SH- 13 H/ 573-634 M)

Kahlifah Abu Bakar membuat langkah langkah dalam penataan ekonomi islam sebagai bentuk penyempurnaan langkah ekonomi islam yang telah dilakukan oleh Rasulullah dengan berbagai tindakan, yakni :

1. Keakuratan perhitungan zakat lebih diperhatikan.
2. Baitul mal lebih diutamakan dalam pembangunan dan penanggung jawab (abu ubaida), sebagai bentuk positif berubah menjadi lebih baik.
3. Balance budget yang telah dilakukan Rasulullah lebih diterapkan sebab dengan hal ini sistem pemerintahan negara dapat lebih menentukan pendapatan yang sesuai dengan proyek mengeluarkan negara.
4. Sistem penegakan hukum dalam hal pihak tidak membayar zakat dan pajak telah diberlakukan.
5. Akad perdagangan yang sebelumnya tidak ada, telah di praktisi oleh khalifah abubakar.

b. Khalifah Umar Bin Khatab (40 SH-23 H/ 548-644 M)

Kholifah Umar dalam konstribusinya dalam ekonomi islam mempunyai berbagai langkah, yakni : (Mubarok, 2021)

1. Pendirian diwan islam atau bisa disebut Al-Divan sebagai bentuk reorganisasi baitul bal, dengan tujuan diwan sebagai kantor untuk membayar tunjangan perang, pensiun dan tunjangan lainnya.
2. Ppemerintah lebih bertanggung jawab kedalam rakyatnya..
3. Investasi dalam berbagai jenis, akan tetapi pada zaman Khalifah Umar pelaksanaan investasi dilakukan didalam zakat dan tarif.
4. Pajak pertanian (ushr) lebih ditekankan dengan pembebanan 10% kedalam hasil pertanian.
5. Pembuatan undang-undang perubahan hak milik tanah.
6. Pendapatan dikelompok sesuai hasil pendapatan yang diterima.

c. Khalifah Usman Bin Affan (47 SH- 35 H/ 577-656 M)

Dalam 6 tahun kepemimpinan Kholifah usman hanya mencoba untuk melanjutkan dan mengembangkan kebikan yang sudah ada sebelumnya. Hal yang dilakukan adalah sebagai berikut: (M. Nur Rianto Al Arif, 2010)

1. Sistem pengairan lebih diutamakan.
2. Organisasi militer polisi dibentuk sebagai tujuan untuk menjaga keamanan perdagangan.
3. Penegakan hukum lebih diperhatikan dengan dibuktikan dengan pembangunan gedung pengadilan.
4. Pembagian lahan milik raja persia kepada para individu dengan hasil meningkatnya penghasilan masyarakat.

d. Khalifah Ali Bin Abi Talib (23 SH-40 H/ 600-661 M)

Sistem pemrintahan dan administasi pada masa sebelum Ali kurang diperhatikan, karena sebelumnya hanya berfokus pada tatanan negara. Oleh karena itu Khalifah Ali

mempunyai konsep untuk membaharuinya dengan jelas dan tertulis yang juga dijelaskan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab seorang pemimpin. Penyusunan prioritas dalam pelaksanaan dispensasi keadilan, mengawasi para pejabat tinggi dan staf yang tetap melaksanakan tugas sesuai jobnya, pengurangan biaya pendapatan staf dan pejabat tinggi negara, serta juga pengurangan pendapatan pegawai administrasi dan bendahara negara. Kebijakan yang diberlakukan oleh Khaloifah Ali antara lain:

1. Distribusi pendapatan yang terdapat didalam baitul mal dibedakan dengan penyisihan sebagai cadangan seperti apa yang dilakukan Khalifah Umar.
2. Pengeluaran angkatan laut dihilangkan.
3. Pengatatan anggaran merupakan kebijakan fokus yang dilakukan oleh Khalifah Ali.

Instrumen Perbedaan Kebijakan Fiskal

Adiwarman A. Karim berpendapat bahwa struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencakup sejumlah instrumen (alat) dan prosedur yang digunakan untuk menghimpun uang guna menjalankan pemerintahan, antara lain dari sudut pandang ekonomi tradisional. (Karim, (2007)

1. Dengan Melakukan Bisnis

Pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu cara pemerintah dapat menjalankan usahanya layaknya badan usaha lainnya. Badan Usaha Milik Negara ini diharapkan dapat menghasilkan pendapatan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber penerimaan negara, seperti halnya badan usaha lainnya.

2. Pajak

Untuk mendapatkan dana pemerintah, pajak dari masyarakat umum dipungut. Pajak penjualan, pajak penghasilan, pajak properti dan konstruksi, serta pajak lainnya termasuk di antara pajak yang dipungut. Pajak publik dikenakan terlepas dari sifat bisnisnya, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan. Produsen membebankan biaya kepada konsumen dengan menaikkan harga barang dan jasa.

3. Pinjaman Uang

Uang yang dipinjam pemerintah dari masyarakat umum atau sumber lain dapat dilunasi di kemudian hari. Masyarakat harus disadarkan sepenuhnya akan fakta bahwa pajak yang lebih tinggi akan diperlukan di masa depan untuk menutupi hutang mereka saat ini. Meminjam uang secara rutin bukanlah hal yang lazim karena hanya bersifat sementara. (2020, Hayati)

Dari sudut pandang Islam, ada dua alat untuk kebijakan fiskal. Pertama: Kebijakan pajak, yang menggambarkan kebijakan pendapatan. Kedua, kebijakan pengeluaran (expenditure). APBN akan menampilkan kedua instrumen tersebut. Zakat, kharaj (pajak bumi/tanah pertanian), usyur (pajak perdagangan/bea cukai), jizyah (pajak atas non-muslim), ghanimah (rampasan peperangan), khums, fai, kaffarat, dan pendapatan lainnya dari perusahaan halal adalah contohnya. instrumen kebijakan pendapatan (sumber penerimaan negara). (Aini, 2019)

Sepanjang sejarah Islam, terciptanya tata kelola keuangan negara yang terencana dan terkendali difasilitasi oleh peran strategis yang dimainkan oleh kebijakan fiskal. Dalam bukunya *History of Islamic Economic Thought*, Adi Warman Azwar Karim menyatakan bahwa alat kebijakan fiskal berikut ini setidaknya sudah ada ketika pemerintahan Islam pertama kali muncul:

1. Peningkatan angka partisipasi tenaga kerja dan pendapatan nasional.

Rasulullah telah merencanakan tindakan sebagai pemimpin untuk mulai meningkatkan pembangunan masyarakat. Nabi menerapkan konsep *Ukhuwwah Islamiyah*—persaudaraan sesama umat Islam—antara kelompok *Anshor* dan *Muhajirin* sebagai sarana menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini mengakibatkan penyebaran pendapatan, yang berdampak pada pertumbuhan permintaan Medina secara keseluruhan. Selain itu, persaudaraan ini juga memberikan manfaat bagi kaum *Muhajirin* khususnya dengan semakin banyaknya pilihan pekerjaan. Ia menggunakan akad *mudharabah*, *musaqah*, dan *muzara'ah*.

2. Undang-Undang Pajak.

Kebijakan pajak Nabi, antara lain *kharaj*, *jizyah*, *khums*, dan *zakat*, diterapkan sehingga berdampak pada stabilitas harga dan penurunan inflasi. Secara khusus, pungutan ini mendorong stabilitas pendapatan dan output secara keseluruhan selama periode penurunan dan stagnasi penawaran dan permintaan agregat. Baik harga maupun tingkat output tidak mengalami penurunan akibat pendekatan ini.

3. Rencana keuangan.

Prioritas biasanya diberikan pada belanja kepentingan publik saat membuat anggaran, seperti pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, kesetaraan dan kemakmuran ekonomi dihasilkan dalam masyarakat sebagai hasilnya. Oleh karena itu, meskipun konflik sering terjadi pada masa Nabi, namun penyusunan APBN dilaksanakan dengan hati-hati, efektif, dan efisien sehingga jarang terjadi defisit anggaran.

4. Strategi Kebijakan fiskal yang unik.

Nabi khususnya menggunakan kebijakan anggaran berdasarkan persaudaraan. Alat kebijakan pertama yang diterapkan adalah menawarkan umat Islam yang membutuhkan bantuan secara sukarela. Kedua, mengambil pinjaman peralatan gratis dari non-Muslim, dengan jaminan pengembalian dan pembayaran atas segala kerusakan yang terjadi. Ketiga, meminjamkan kepada *mu'allaf* sejumlah uang tertentu. Keempat, menerapkan program insentif untuk menjaga pengeluaran tetap stabil sekaligus meningkatkan partisipasi dan output angkatan kerja Muslim. (Ilyas, 2017)

KEBIJAKAN MANAJEMEN FISKAL ISLAM

Pada masa Nabi, *kharraj*, *zakat*, *khums*, *jizyah*, dan penghasilan lainnya, yaitu dari *kaffarah* (denda), merupakan sisi penerimaan APBN Islam. Hukum Islam menekankan perwujudan kesetaraan dan demokrasi, dan kebijakan fiskal Islam berupaya mencapai

tujuan-tujuan ini selain pertumbuhan ekonomi yang cepat, stabilitas ekonomi, dan distribusi pendapatan yang adil. Islam lebih menekankan pada pengembangan spiritual daripada kekayaan materi, dan definisi kesejahteraan cukup inklusif, mencakup kehidupan saat ini dan akhirat.

Islam hanya menggunakan uang pajak untuk biaya-biaya penting, yang berarti harus didistribusikan kembali kepada masyarakat dengan cara yang etis dan tepat. Islam melarang pegawai negeri menggunakan harta negara untuk kepentingan pribadi atau keluarga kecuali diperlukan untuk menjalankan kewajiban resminya.

Dalam kebijakan fiskal Islam, selain pajak, ada tambahan. Salah satu prinsip utama Islam adalah zakat. Islam menetapkan infaq dan mewajibkan orang kaya membayar zakat. Zakat merupakan salah satu cara untuk menyucikan diri dan harta benda, karena pada hakekatnya harta manusia mengandung harta milik orang lain dan perlu dibagikan. Negara dapat membuat undang-undang untuk mencapai tujuan ini. Untuk mencapai hal ini, negara dapat membuat undang-undang, mengundang lembaga-lembaga untuk menangani masalah ini, menjaga amanat zakat dan mendistribusikannya kepada penerima yang berhak, dan menghentikan praktik atau tindakan tidak adil yang dilarang oleh Islam, seperti penimbunan, manipulasi harga, atau terlibat dalam perilaku boros.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa negara Islam mempunyai kewenangan untuk memungut pajak, membagikan hasilnya dalam bentuk fasilitas, dan hal tersebut hanya dilakukan selama ia menjalankan urusan resminya. Agar negara dapat berfungsi sebagai lembaga efisien yang mampu meletakkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits serta pendapat para ulama tentang prinsip-prinsip distribusi pendapatan, negara juga dilengkapi dengan kemampuan untuk mengelola dan menyalurkan zakat. (Dwiyanti, 2023)

Kesimpulan dan Saran

Peraturan pemerintah atas seluruh pendapatan dan pengeluaran negara yang digunakan untuk menjaga stabilitas perekonomian dan mendorong kemajuan perekonomian dikenal dengan kebijakan fiskal. Sumber pendapatan Nabi secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga kategori: yang berasal dari masyarakat muslim, dari sumber lain, dan dari non-Muslim. Tentang Anggaran Zakat, kharaj (pajak pertanian), jizyah (pajak orang pribadi), khums (pajak rampasan perang), usyur (pajak dagang), warisan kalalah (yang tidak mempunyai ahli waris), kaffarat (denda), hibah, dan lain-lain. Uang yang diperoleh dari perusahaan halal adalah cara sistem fiskal Islam menghasilkan pendapatan negara. Mengenai bagaimana uang tersebut digunakan, ada instrumen tertentu—seperti zakat—yang penggunaan dananya terkait, dan ada instrumen lain yang tidak terkait. Ada perbedaan mendasar antara sistem anggaran Islam dan sistem anggaran kontemporer sehubungan dengan kebijakan anggaran pemerintah. Pemikiran Islam berpusat pada persoalan-persoalan yang bermanfaat bagi kepentingan umat, yang diputuskan berdasarkan syara' dan sejalan dengan keyakinan Islam. Berbeda dengan anggaran masa kini, yang diprioritaskan adalah kombinasi kompleks antara rencana dan proyek.

Tujuan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam perolehannya merupakan perbedaan antara kebijakan fiskal syariah dan konvensional. Kerangka pengelolaan kebijakan fiskal Islam memberikan kewenangan kepada negara untuk memungut pajak, mendistribusikan pendapatan sesuai kebutuhan, dan hanya menggunakan pendapatan untuk memenuhi kewajiban resminya. Begitu pula dengan negara yang berwenang menyelenggarakan dan mendistribusikan zakat, sehingga berfungsi sebagai lembaga fungsional yang dapat menjalankan aturan-aturan yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadits di samping pendapat para ulama tentang pokok-pokok pemerataan pendapatan.

Daftar Pustaka

- Aini, I. (2019). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 17(2), 43–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.32694/010760>
- Dwiyanti, S. et al. (2023). Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Islam. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 23(1), 109–118. <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v23i1.10955>
- Hadi Soesastro dkk. (2005). *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*,. Kanisius.
- Hayati, S. (2020). Peranan Kebijakan Fiskal dalam Sebuah Negara (Study Kasus Negara Qatar). *MEIS: Jurnal Middle East and Islamic Studies*, 7(2).
- Ilyas, R. (2017). Konsep Mashlahah dalam Konsumsi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1(1), 9–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6517>
- Karim, A. A. (2007). Ekonomi Makro Islam. In *Ekonomi Makro Islam* (pp. 255–257). PT Raja Grafindo Persada.
- M. Nur Rianto Al Arif. (2010). *Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori, dan Analisis*. Alfabeta.
- Mubarok, F. K. (2021). Analisis Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam; Sebuah Kajian Historis pada Masa Umar Bin Khattab. *Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 8(1), 81. <https://doi.org/https://doi.org/10.31942/iq.v8i1.3521>
- Nasution, Mustawa Edwin, dkk. (2007). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Kencana.
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. PT Raja Grafindo Persada.